



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

**Suntoro bin Romlan**, NIK. 6372050502670002, lahir di Malang pada tanggal 05 Februari 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PLN, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Sungai Ulin No.31 RT.020 RW.005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

**Esti Winarni binti Hartono**, NIK. 6372054606750005, lahir di Salatiga pada tanggal 05 Juni 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Jalan Sungai Ulin No.31 RT.020 RW.005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb. tanggal 25 November 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut:

**Ema Nurlita binti Suntoro**, NIK. 6372054412030001, lahir di Sungai Ulin pada tanggal 04 Desember 2003 (umur 17 tahun), agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Sungai Ulin No.31 RT.020 RW.005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Ingin menikah dengan calon suaminya:

**Muhammad Iqbal bin Haipani**, NIK. 6303061211970004, lahir di Sungai Landas pada tanggal 13 Juni 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, tempat tinggal di Jalan Sungai Landas RT.002 RW.00, Kelurahan/Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu keluarga. Begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Ema Nurlita binti Suntoro) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Muhammad Iqbal bin Haipani).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat.
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon, dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak para Pemohon.

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Haifani bin Arfan**, NIK 6303063112620009, lahir di Sungai Alang pada tanggal 31 Desember 1962 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sungai Landas RT.002 RW.00, Kelurahan/Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan **Faizah binti Hamidar**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Tabuk, 31 Desember 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Sungai Landas RT.002 RW.00, Kelurahan/Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, keduanya telah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya telah saling mengenal selama satu tahun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap untuk menikah karena telah memiliki pekerjaan sebagai pegawai tambang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan perkawinan akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan orang tua calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa sebelum Hakim mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, Hakim kembali menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon untuk kepentingan terbaik untuk anak para Pemohon, dan atas nasehat tersebut kemudian para Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahan anak para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis,

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, Hakim kembali menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon untuk kepentingan terbaik untuk anak para Pemohon, dan atas nasehat tersebut kemudian para Pemohon menyatakan bersedia menunda pernikahan anak para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb dari para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp 240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pemohon	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 252/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)